



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkayang dalam membudayakan hidup sehat dan pencegahan penyakit perlu dilakukan peningkatan perilaku yang lebih baik;
 - b. bahwa guna mempercepat dan mensinergikan peningkatan perilaku yang lebih sehat perlu dilakukan masyarakat hidup sehat sesuai instruksi Presiden No.1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :2269/Menkes /Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Negeri 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1505);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan atas dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. OPD pelaksana adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
9. Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakhibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi.
10. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan.
12. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi
13. Deteksi Dini adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya - kelainan atau Kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau Perilaku anak - yang menyebabkan Disabilitas secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak.
14. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal.
15. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik.
16. Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu.

17. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;
- c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- e. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah Setiap Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga, dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS

BAB III

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 5

Germas diwujudkan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
 - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - i. tidak merokok;
 - j. tidak minum minuman keras /Narkoba;
 - k. membuang sampah di tempat sampah; dan/atau
 - l. tidak meludah sembarang tempat.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
 - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);

3. pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah an organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi
- f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan/atau
- h. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang Lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan tugas pokok, fungsi perangkat Daerah dalam GERMAS;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapeda dan difokuskan untuk 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Penganggarn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN TUGAS POKOK, FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan GERMAS.

Pasal 15

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- i. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang penugasannya spesifik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati adalah :

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan ;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
15. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Daerah Tertinggal;

Pasal 17

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berperan dalam mengambil

langkah - langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. meningkatkan pendidikan melalui gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini pada instansi pemerintah dan swasta;
- d. melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R);dan
- e. melaksanakan pergerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam mengambil langkah - langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa rokok (KTR) dan mendorong Sekolah ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. meningkatkan kampanye gemar berolahraga memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;dan
- d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 19

Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan berperan dalam mengambil langkah - langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PASTI) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;dan
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur dan tanaman obat .

Pasal 20

Dinas Perikanan dan Kelautan berperan dalam mengambil langkah - langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat;
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. melaksanakan pengawasan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam mengambil langkah - langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong penataan sarana dan prasarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di fasilitas umum.

Pasal 22

Dinas Perhubungan berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda ;
- b. mendorong konektivitas antar transportasi massal termasuk penyediaan Parkir dan menumpang (*park and ride*) untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat ;dan
- c. mengaktifkan program Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*) di Kabupaten Bengkayang .

Pasal 23

Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum ;
- c. melakukan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi;
- d. melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil(USK) di daerah aliran sungai;
- e. mendorong penghapusan penggunaan merkuri dan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;dan
- g. mendorong kemitraan dan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol,dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produk dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi ;dan
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

Pasal 25

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui memfasilitasi penyusunan dan melaksanakan advokasi terhadap penyediaan anggaran pada Paerangkat Daerah yang mendukung kegiatan GERMAS.

Pasal 26

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan kesehatan / deteksi dini penyakit pada pekerja ; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja .

Pasal 27

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat ;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/ tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media peanyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 28

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini factor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak ;
- c. melakukan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan; dan
- d. melaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin.

Pasal 29

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit enam(6) bulan sekali; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal satu (1) tahun sekali atau sewaktu – waktu diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat .

Pasal 30

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat;
- d. menyelenggarakan event olahraga wisata ;
- e. menyediakan sarana sanitasi dan layak di tempat wisata ;
- f. *mengedukasi pengunjung awisata dalam perilaku hidup sehat; dan*
- g. memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada wisata .

Pasal 31

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) penambahan (fortifikasi) produk pangan wajib;
- b. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami;
- c. melakukan penerapandan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada industri makanan, hasil laut dan perikanan;
- d. mendorong dan men/deteksi dini penyakit memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja ;
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusi; melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR ; dan
- f. mendorong memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi .

Pasal 32

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mengambil langkah – langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. *mengedukasi aparatur desa / kelurahan dan lembaga desa dalam berlaku hidup sehat;*
- b. membimbing desa / kelurahan dalam penyusunan perencanaan yang mendukung pelaksanaan gernas;
- c. mendorong desa / kelurahan untuk memfasilitasi pelaksanaan gernas di masyarakat; dan
- d. memfasilitasi desa / kelurahan untuk menyediakan sarana sanitasi dan gaya hidup sehat.

Pasal 33

- (1) Di samping penugasan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 32, Perangkat Daerah dapat menambahkan kegiatan lain yang dinilai penting dan relevan mendukung GERMAS.

- (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana tercantum mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 32, dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII

FORUM KELOMPOK KERJA GERMAS

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melibatkan pihak-pihak dalam melaksanakan GERMAS melalui fokja GERMAS.
- (2) Fokja GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Fokja GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
1. Pembina :Bupati
 2. Ketua :Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
 3. Wakil Ketua I :Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum
 4. Wakil Ketua II :Kepala BAPEDA Kab.Bengkayang
 5. Wakil Ketua III :Kepala Dinas Kesehatan dan KB
 6. Sekretaris :Kabag Kesra Setda Kabupaten Bengkayang
 7. Wakil Sekretaris I :Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang
 8. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kominfo Kab.Bengkayang
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Bengkayang
 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Bengkayang
 5. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab.Bengkayang
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
 7. Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Bengkayang
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bengkayang
 9. Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang
 11. Kepala Badan Kepegawaian dan PSM Kab. Bengkayang
 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang
 13. Kepala Unit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kab. Bengkayang
 14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Bengkayang
 15. Kepala gudang Farmasi Kesehatan Kab. Bengkayang

Pasal 36

- (2) Fokja GERMAS sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas membantu perencanaan GERMAS dan berperan aktif dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14:

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, fokja germas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dapat membentuk sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Monitoring

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS di daerah;
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan GERMAS
- (2) kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (4) Format Laporan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (APBD Provinsi Kalimantan Barat);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
 - e. Dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - f. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



OBAN, SE, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 0 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Maret 2021
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Format Matriks Identifikasi Kegiatan Germas

No	Penanggung Jawab Kegiatan (Nama Dinas)	Kegiatan Utama (Bentuk kegiatan)	Indikator (Indikator Kegiatan)	Target		
				2019	2020	2021

KEPALA DINAS,.....

NAMA.....

NIP:

BUPATI BENGKAYANG

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Mei 2021
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT .

TAHUN SEMESTER

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (KL/OPD/Pemangku Kepentingan Lain):.....

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target			Anggaran (dalam juta rupiah)		
				Target	Capaian Semester I	Capaian Semester II	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan Semester I	Realisasi Keuangan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	(Nama kegiatan)	(Indikator kegiatan)							
2									
3									
dst									
t	Jumlah								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) di isi dengan nomor
2. Kolom(2)di isi dengan kegiatan yang dilaksanakan K/L atau OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas
3. Kolom(3)di isi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)

4. Kolom (4) di isi dengan definisi oprasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
5. Kolom(5)di isi dengan target dari indicator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom(6)di isi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom(7)di isi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom(8)di isi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom(9)di isi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom(10)di isi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

KEPALA DINAS,.....

NAMA.....
NIP:.....

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Maret 2021
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN PEMBELAJARAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TAHUN SEMESTER

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN(KL/OPD/PemangkuKepentinganLain):.....

No	Kegiatan Germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/ Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Nama Kegiatan)			
2				
dst				

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) di isi dengan nomor
2. Kolom(2)di isi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan K/L atau OPD atau pemangku kepentingan lain alam mendukung Germas
3. Kolom (3) di isi dengan penjelasan rinci masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germa
4. Kolom(4)di isi dengan rekomendasi dan rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
5. Kolom(5)di isi dengan factor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai pembelajaran bagi pemangku Kepentingan lain

KEPALA DINAS,.....

NAMA.....

NIP:.....

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

Sistematika Laporan Daerah

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif

(ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)

Bab.I Pendahuluan

A. Gambaran umum

(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilakuhidup sehat masyarakat, dan upaya promotif danpreventif)

B. Kebijakan Germas didaerah

(informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)

Bab.II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang

berkontribusi pada Germas (dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)

a. Peningkatan aktivitas fisik

b. Peningkatan perilaku hidup sehat

c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi

d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit

e. Peningkatan kualitas lingkungan

f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

C. Tantangan pelaksanaan Germas

Bab.III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan

- A. Rekomendasi secara umum
- B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

BUPATI BENGKAYANG

.....

BUPATI BENGKAYANG


SEBASTIANUS DARWIS